



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 189/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 415/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN  
PENGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGUNA DAN  
PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Penguna Barang, Pengurus Barang Penguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa memperhatikan surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 000.2.3.2/632 tanggal 19 Februari 2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.2.3.2/1259 tanggal 18 Januari 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.10.8/726 tanggal 28 Februari 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 000.2.3.2/966 tanggal 18 Maret 2024, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 878/205 tanggal 10 Januari 2024, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 000.2.5/10254 tanggal 16 April 2024, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 000.10.8/10973 tanggal 22 April 2024 perihal Revisi Pengurus Barang Penguna dan Pengurus Barang Pembantu, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 415/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta huruf W Nomor 6 diubah menjadi:

Nama : Sudarno  
NIP : 197505052007011023  
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna  
TMT : 1 April 2024

2. Ketentuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta huruf U Nomor 10 diubah menjadi:

Nama : Sisca Luviana, S.E.  
NIP : 199108082020122017  
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu  
TMT : 1 Maret 2024

3. Ketentuan pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta huruf M Nomor 2 diubah menjadi:

Nama : Handri Wahyu Nugroho, S.H.

NIP : 198512242020121002

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

TMT : 1 Maret 2024

4. Ketentuan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta huruf W Nomor 5 diubah menjadi:

Nama : Citranurwinda Fitrinurani, S.P.

NIP : 199211112024212006

Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

TMT : 1 Maret 2024

5. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N Nomor 90 diubah menjadi:

Nama : Wiwit Ardiati, A.Md.

NIP : 199307072020122023

Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

TMT : 1 April 2024

6. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N Nomor 56 diubah menjadi:

Nama : Fransisca Aprilia Satri Pritasari, S.J.Pust.

NIP : 199104062019032016

Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

TMT : 1 April 2024

7. Ketentuan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta huruf P Nomor 3 diubah menjadi:

Nama : Anindyasari Adhikaputri, S.E.

NIP : 199002022020122022

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

TMT : 1 April 2024

8. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N Nomor 145 diubah menjadi:

Nama : Ngajiyono

NIP : 197905062010011009

Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

TMT : 1 April 2024

9. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N Nomor 151 diubah menjadi:

Nama : Wagimin

NIP : 197509222007011005

Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

TMT : 1 April 2024

10. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N Nomor 28 diubah menjadi:

Nama : Ndari Sulaningsih, S.P., M.M.

NIP : 19811027200701006


Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

TMT : 1 April 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 MEI 2024

DAERAH Istimewa Yogyakarta,  
Gubernur  
HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
3. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.